

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT TENTANG PENETAPAN
PARTAI POLITIK PKPI SEBAGAI
PESERTA PEMILU 2019**

Skripsi

**NOVA SUCI LIANTI
NPM 1921020404**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT TENTANG PENETAPAN
PARTAI POLITIK PKPI SEBAGAI
PESERTA PEMILU 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**NOVA SUCI LIANTI
NPM 1921020404**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I, M.Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK


Putusan pengadilan menjadi sumber hukum dan kepastian yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang melanggar. Namun keberadaan putusan pengadilan bersifat represif, karena ada setelah masalah terjadi. Terkait latar belakang masalah pada skripsi ini adalah mengenai keputusan PTUN. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/. 2018, 17 Februari 2018 Tentang Penetapan partai politik sebagai calon peserta Pemilu tahun 2019, dengan ketentuan surat keputusan pada pokoknya menetapkan bahwa Partai Keadilan dan Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Keluarnya putusan ini jelas tidak adil serta merugikan keikutsertaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam pemilihan umum.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019? Kedua, Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasa Qadhaiyyah* terhadap pertimbangan hakim nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan berbagai literatur perpustakaan berupa buku, undang-undang, jurnal, naskah, skripsi dan berita baik secara online maupun offline. Teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, dengan sifat metode deskriptif analitik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Bahwasanya pertimbangan hakim memberitahukan secara jelas kepada KPU untuk tidak serta merta

memberlakukan secara teknis dan hirarki putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Karena sebelum adanya putusan MK, KPU RI telah mengeluarkan pernyataan resmi telah lolos penelitian administratif untuk verifikasi faktual lebih lanjut. Berdasarkan hasil dari putusan hakim dalam perkara yang dialami oleh PKPI penulis setuju terhadap Putusan hakim PTUN yang memenangkan PKPI atas gugatannya dalam pengadilan PTUN No. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Kedua, sudut pandang *Fiqih siyasah qadhaiyyah* penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN masuk ke dalam *At-taqodliala darojatain aw al-isti'naf* (Upaya hukum naik banding) berdasarkan prinsip ini, orang yang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama. Bahwasanya hal ini sesuai dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, yang dimana PTUN sebagai peradilan upaya hukum naik banding dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Partai Politik, Pemilu, KPU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Suci Lianti
NPM : 1921020404
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tentang Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019** adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Maret 2023



Nova Suci Lianti
1921020404



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 70328

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Nova Suci Lianti

NPM : 1921020404

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PUTUSAN HAKIM NOMOR
56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT TENTANG
PENETAPAN PARTAI POLITIK PKPI
SEBAGAI PESERTA PEMILU 2019**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H.I., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Dharmayani, S.H.I., M.Sy.
NIP. 201408091984010111

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki M.SI

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 70328

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Putusan Hakim Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tentang Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019** disusun oleh **Nova Suci Lianti, NPM: 1921020404, Program Studi Hukum Tata Negara**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa/ 07 Febuari 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.



**Mengetahui
Dehan Fakultas Syariah**


**Nur, M.H.
081993032002**

MOTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَفَاؤُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.


(Q.S Al-Mai'dah : 8)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang dalam menuntut ilmu serta hormat yang tidak terhingga kepada:

Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Rasmudi dan Ibunda Suharti yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan, semangat serta memanjatkan Do'a yang tiada henti dan letih demi kesuksesan anaknya. Berkat motivasi dan dukunganya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan trimakasih juga kepada Abang David Ariyadi dan Istri Situ Zulaikha dan Adikku M. Dava tercinta, yang turut mendoakan, mendukung serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu menDo'akan agar tercapainya cita-cita saya.



RIWAYAT HIDUP

Nova Suci Lianti, lahir pada tanggal 02 November 2001 di Kalibening, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Rasmudi dan Ibu Suharti. Yang beralamat di Desa Asrama Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD N 1 Kalibening, dan melanjutkan di SMP N 1 Talang Padang, dan penulis sangat aktif dalam ekstrakurikuler Drumband, dan pernah mengikuti ekstrakurikuler lainnya seperti Palang Merah Remaja, dan Basket. Pada Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMA N 1 Talang Padang, penulis terlibat dalam ekstrakurikuler Rohis dan juga pembinaan siswa Olimpiade Sains.

Lalu pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara. Dalam bangku perkuliahan Penulis aktif dalam Ekstarkurikuler seperti PKPT IPNU IPPNU UIN Raden Intan Lampung serta di Komunitas Generasi Baru Indonesia Provinsi Lampung dan Komisariat UIN Raden Intan Lampung. Dan Alhamdulillah Penulis juga mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia selama 2 Periode.

Bandar Lampung, 1 Maret 2023

Penulis,

Nova Suci Lianti
NPM 1921020404

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar- besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing I dan Ibu Dharmayani, S.H.I, M.Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
6. Kedua orang tua saya Bapak Rasmudi dan Ibu Suharti yang telah memperjuangkan materi dan doanya.
7. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan Fakultas Syari'ah yang selalu membantu dan *mensupport* penulis dalam melakukan penelitian.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan


kita selalu terikat dalam *Ukhwah Islamiyyah*.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Bandar Lampung, 1 Maret 2023

Penulis,

Nova Suci Lianti
NPM 1921020404



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqih Siyasah</i>	13
1. Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i>	13
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i>	14
3. Pengertian <i>Siyasah Qodha'iyah</i>	16
4. Dasar Hukum <i>Siyasah Qodha'iyah</i>	20
5. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam.....	25
6. Tujuan dan Fungsi <i>Siyasah Qodha'iyah</i>	27
B. Teori Pertimbangan Hakim	28
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	28
2. Dasar Pertimbangan Hakim	30

3. Teori Putusan Hakim	32
C. Teori Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan UU No 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara	34
D. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	38
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Duduk Sengketa.....	43
B. Pertimbangan Hakim.....	46
C. Amar Putusan.....	53
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Mengenai Penetapan Partai PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019	55
B. Analisis Fiqh Siyasah Qodha'iyah Terhadap Perimbangan Hakim Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Mengenai Penetapan Partai PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019	58
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	65
B. Rekomendasi.....	66
 DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah Tinjau Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Dalam Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tentang Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah mempelajari dan sebagainya.¹

Fiqh Siyasah adalah *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Putusan hakim nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tentang penetapan partai keadilan dan persatuan Indonesia sebagai partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota tahun 2019.

Berdasarkan uraian istilah di atas maka ditegaskan bahwa judul tersebut adalah "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Nomor 56/G/Sppu/2018/Ptun Tentang Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019"

¹Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Gramedia Pustaka Utama, 2011), 147.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

B. Latar Belakang

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.³

siyasah qodha'iyah, yang di mana merupakan politik peradilan. Yang di maksud peradilan memiliki arti memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi mencegah dan arti lain mencegah atau menghalang-halangi. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan hukum Allah swt.⁴

Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Putusan pengadilan merupakan satu dari sekian sumber hukum. Selain adanya Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Putusan pengadilan menjadi sumber hukum dan kepastian yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang melanggar.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

⁴Muhammad Salama Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 20.

Namun keberadaan putusan pengadilan bersifat represif, karena ada setelah masalah terjadi. Meski demikian putusan pengadilan yang seharusnya menjadi solusi bagi para pihak yang bersengketa tidak dapat langsung menjadi acuan yang dapat ditegakkan, sebab masih ada upaya hukum yang dapat menunda suatu putusan pengadilan untuk dapat dilaksanakan.

Hal ini juga terjadi dalam keputusan PTUN. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau yang disingkat dengan KPU RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/ 2018, 17 Februari 2018 Tentang Penetapan partai politik sebagai Keanggotaa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan ketentuan surat keputusan pada pokoknya menetapkan bahwa Partai Keadilan dan Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Keluarnya putusan ini jelas tidak adil serta merugikan keikutsertaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam pemilihan umum (Pemilu).

Berdasarkan latar belakang ini peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana kepastian hukum kepada partai PKPI sebagai peserta Pemilu 2019 serta pertimbangan hakim mengenai putusan nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Sehingga penulis tertarik meneliti tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan hakim dalam Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tentang penetapan partai politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan mengarah pada pokok pembahasan, yaitu mengenai putusan hakim dalam penetapan partai PKPI sebagai peserta pemilu 2019 adapun sub-Fokus pembahasan meliputi bagai mana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan hakim tentang penetapan partai PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* terhadap pertimbangan hakim nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019
2. Untuk mengetahui *Tinjauan Fiqh Siyasah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan biasa menambah dan memperluas wawasan berfikir manusia yang ada di Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) serta bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini yang dimana bertujuan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). dalam bidang ilmu *syari'ah* pada Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, terlebih dahulu penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil dari penelusuran ini akan menjadi acuan untuk penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

1. Skripsi pertama, yang ditulis Dian Saputri pada tahun 2021, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas *Syariah* prodi Hukum Tata Negara yang berjudul Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013. Dalam skripsi ini membahas kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten Kerinci dan juga apa faktor-faktor

yang mempengaruhi proses persidangan di PTUN.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pada pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di persidangan PTUN, sedangkan penulis hanya terfokus pada putusan PTUN dalam penetapan parta pilitik sebagai calon peserta pemilu, persamaan dalam peneliti yaitu sama-sama terkait persidangan yang ada di PTUN.

2. Skripsi kedua, yang ditulis Priyan Afandi 2017, mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum yang berjudul Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif. Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya yang dapat di lakukan pembaharuan hukum demi tercapainya sebuah kepatian hukum bagi setiap pencari keadilan serta mengenai kewenangan peradilan tata usaha Negara dalam menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah yang bersifat administrative yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pada Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif, sedangkan penulis hanya terfokus pada putusan PTUN dalam penetapan parta pilitik sebagai calon peserta pemilu serta di tinjau dari fiqh siyasahnya, persamaan dalam peneliti yaitu sama-sama terkait sengketa yang bersifat administratif.
3. Skripsi ketiga, yang ditulis Faizi Zain pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

⁵ Dian Saputrii, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi, 2021), 63.

⁶ Priyan Afandi, "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 57.

Yogyakarta Fakultas *Syariah* dan Hukum prodi Ilmu Hukum yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu serta kewenangan PTUN dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di bawaslu, yang diperkuat dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pada kewenangan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN, sedangkan penulis hanya terfokus pada putusan PTUN dalam penetapan parta politik sebagai calon peserta pemilu, persamaan dalam peneliti yaitu sama-sama terkait sengketa Proses Pemilu.⁷

4. Skripsi keempat, yang ditulis M. Bagus Tri Prasetyo pada tahun 2021, mahasiswa Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum prodi *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* yang berjudul *Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (studi Putusan Nomor :242/G/SPPU/2018/PTUNJKT*. Dalam skripsi ini membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan objek sengketa juga bagaimana dengan eksekutabilitasnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pertimbangan dari majelis hakim dalam putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUNJKT, sedangkan penulis hanya terfokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan PTUN56/G/SPPU/2018/PTUN tentang penetapan partai PKPI sebagai peserta pemilu 2019, persamaan dalam

⁷ Faizi Zain, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 54.

penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam penetapan peserta pemilu.⁸

5. Skripsi kelima, yang ditulis oleh Rivaldo Rifyandrix pada tahun 2020, mahasiswa Universitas Andalas Padang Fakultas Hukum prodi Hukum Tata Negara yang berjudul Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam skripsi ini membahas pengaturan verifikasi partai politik pada pemilihan umum 2019 dan tentang pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada focus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pengaturan verifikasi calon peserta pemilu pada tahun 2019, sedangkan penulis hanya terfokus pada putusan nomor PTUN56/G/SPPU/2018/PTUN tentang penetapan partai PKPI sebagai peserta pemilu 2019, dan untuk persamaannya yaitu penetapan partai politik dalam pemilihan umum.⁹

Maka skripsi ini lebih fokus dalam Tinjau Fiqh Siyasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu 2019.

⁸ M. Bagus Tri Prasetyo, "Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (studi Putusan Nomor :242/G/SPPU/2018/PTUNJKT)." (Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2021), 60.

⁹ Rivaldo Rifyandrix, "Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2020), 55.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1). Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian dan penelitian terdahulu.

2). Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini melalui metode penelitian *deskriptif analitik* dengan metode yang merupakan metode yang digunakan dalam meneliti suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objek tentang fakta-fakta, sifat dan ciri-ciri serta hubungan antara unsur yang ada dan fenomena tertentu.

2. Sumber Penelitian

1). Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yang dimana berasal dari *Al-Qur'an*, buku *fiqih siyasah*, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber yang mencantumkan beberapa literatur berupa buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu, jurnal, artikel dan berita media lainnya baik secara offline ataupun online yang relevan dengan penelitian ini serta didukung dengan pemikiran para ahli yang berhubungan dengan fungsi dan kewenangan lembaga PTUN dalam mengadili sengketa proses Pemilu.

3). Sumber Data Tersier

Sedangkan data tersier merupakan data tambahan yang mendukung data primer dan sekunder yang dimana bersumber dari kamus hukum, gambar, video, daftar pustaka buku.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian yaitu dengan cara Dokumentasi dengan cara membaca dan menelaah buku-buku antara sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. dengan kata lain teknik digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lagi logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan tersebut dapat dilengkapi dan diperbaiki.¹⁰
2. Pengumpulan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

¹⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: 2015),115.

3. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.¹¹

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati.¹² Dengan pendekatan berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan pada kenyataan yang berfikir khusus, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun pembahasan skripsi ini perlu untuk dijabarkan, sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas aspek tinjauan *fiqh siyasah* Putusan Hakim Dalam Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Tentang Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019, antara lain yang pertama: membahas tentang pengertian pengertian *fiqh siyasah* dan *siyasah qodha'iyah*, dasar hukum *siyasah qodha'iyah*, prinsip-prinsip peradilan islam, tujuan dan fungsi *siyasah qodha'iyah*, dan juga mengenai teori

¹¹Abdulkadir Muhummad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

¹² Moloeng Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 2.

pertimbangan hakim antara lain: pengertian pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim, teori putusan hakim. Serta teori fungsi PTUN berdasarkan UU No 1 tahun 2009 tentang PTUN, Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bab ketiga, membahas mengenai deskripsi putusan tentang duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab keempat, merupakan pembahasan ataupun analisis dari penulisan skripsi ini, pertama membahas tentang pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai penetapan partai PKPI sebagai peserta Pemilu 2019. Dan analisis *fiqh siyasah qodha'iyah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai penetapan partai PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasa* dan *Siyasa Qadha'iyah* (Peradilan)

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa terdiri dari kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasa*. Adapun Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fikihan*. Yang secara bahasa kata *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam akan suatu hal.¹³ Atau bisa kita pahami dengan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan.

Beberapa ulama *Fiqh* seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan *Fiqh* sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Adapun secara istilah kata *Fiqh* menurut beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti *Fiqh* adalah ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan Sunnah. *Fiqh* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *Fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.¹⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah suatu bidang ilmu yang mendalami hukum islam secara khusus

¹³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.

¹⁴Khairudin, "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellzdiwaj/article/view/7082/pdf>.

membahas persoalan tentang hukum yang diperoleh melalui dalil Al-Quran dan Sunnah.

Sedangkan kata *Siyasah* menurut bahasa diambil dari kata *Sasa* yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan *Sasa al qauma* yang artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Sedangkan menurut istilah kata *Siyasah* menurut beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti *Siyasah* adalah pengaturan kepentingan dalam memelihara kemaslahatan rakyat.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siyasah* adalah Suatu ilmu pengetahuan hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁵ Dalam hal ini *Fiqh Siyasah* mempunyai sebuah konsep yaitu untuk mengatur peraturan hukum ketatanegaraan dalam suatu negara yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan mencegah dari banyaknya kemudhoratan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyâsah dustûriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyâsah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyâsah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyâsah idâriyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah,

¹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2017, 2-4.

meringkaskannya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyâsah qadhâ'iyah* (peradilan), *siyasah 'idûriyyah* (administrasi negara), *siyasah mâliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyâsah daullyyah/siyasah khârijiyyah* (hubungan internasional).¹⁶ Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dustûriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idâriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan),¹⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dustriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhâ'iyah*) oleh

¹⁶ *Ibid*, 14.

¹⁷ *Ibid*, 15.

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyâsah dauliyyah/siyâsah khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyâsah al duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyâsah al-duali al-'âmm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah mâliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.¹⁸

3. Pengertian *Siyasah Qodha'iyah* (Peradilan)

Siyâsah qadhâ'iyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyâsah* dan *qadhâ'iyah*. Kata *siyâsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu سياسة - يسوس - ساس. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau

¹⁸ *Ibid*, 16.

membuat suatu keputusan.¹⁹ *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.²⁰

Secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu ‘Aqil. *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²¹

Kemudian, kata *qadhā’iyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā’* yang artinya putus atau selesai.²² Kata *qadhā’* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim).²³ Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada Al-Qur’an dan hadist. Adapun secara istilah, pengertian *qadhā’* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.²⁴

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 25.

²⁰ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6.

²¹ iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

²² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 19.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), 33.

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 2.

Sementara, Para *fuqaha'* (ahli fiqh) mendefinisikan *qadhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan).²⁵ Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *qadhā' iyyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qadhā'*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qadhā' iyyah* adakalanya disepadankan dengan Al-Sulṭah *Al-Qadhā' iyyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *fiqh Siyāsah*.²⁶

Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka *siyāsah* dan *al-qadhā' iyyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qadhā' iyyah*. *Siyāsah qadhā' iyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.²⁷

Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qadhā' iyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah qadhā' iyyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri' iyyah*).²⁸

Dalam perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al- Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing

²⁵ Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, 33.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 188.

²⁷ Ulfa Yurannisa, "Analisis Siyāsah Qadhā' iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 24-25.

²⁸ Khammi Zada Major Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 17.

menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.²⁹

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan, adapun syarat tersebut adalah: mukmin; mukallaf; mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar; mengetahui hukum-hukum syara' (makna yang diperintahkan dan makna yang dilarang).³⁰

Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qādi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qādi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.³¹

²⁹Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (September 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

³⁰Hendriyadi Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *Journal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022): 48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

³¹Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 33.

4. Dasar Hukum (*Siyāṣah qaḍhā'īyah*) Peradilan Islam

Adanya lembaga peradilan dalam Islam merupakan fardhu kifayah. Memiliki pengertian, suatu kewajiban dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang.³² Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Adapun, dasar hukum peradilan (*qaḍhā'īyah*) dalam Al-Qur'an dapat kita lihat pada QS. Ṣad (38): 26, dan QS. Al-Mā'idah (5): 42 yang artinya:³³

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾ (ص (٢٤:٣٨))

Allah berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Ṣad (38):26).

سَمْعُوْنَۙ لِّلْكَذِبِۙ اٰكْلُوْنَۙ لِّلْسُحْرِۙ ۗ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاٰحْكُمۙ بَيْنَهُمْۙ اَوْ
اَعْرَضْۙ عَنْهُمْۙ ۗ وَاِنْ تَعْرَضْۙ عَنْهُمْۙ فَلَنْ يُّضْرُوْكَۙ شَيْئًاۙ وَاِنْ حَاكَمْتَ فَاٰحْكُمۙ
بَيْنَهُمْۙ بِالْقِسْطِۙ ۗ اِنَّ اللّٰهَۙ يُحِبُّۙ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾ (المائدة (٥):٤٢)

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mā'idah (5): 42).

³² Iqbal, *Fiqh Siyāṣah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 88.

³³ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam," *Jurnal El-Qanuny*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2019): 94, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/1766/1521>.

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, maka jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan, yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an.

Dasar hukum lain juga terdapat di dalam Sunnah. Hal ini, terlihat dari sejarah kehidupan Rasulullah yang dapat kita jumpai praktik-praktik beliau dalam menjalankan fungsi peradilan. Rasul Saw pada awal pemerintahan Islam, Selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau, juga menjabat sebagai hakim. Sebagai seorang hakim maka beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah umat manusia. Namun, ketika wilayah Islam semakin meluas. Rasul mulai mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjalankan fungsi peradilan.³⁴

Seperti misalnya, rasul disuatu ketika meminta Amru Bin Ash untuk memutuskan perkara yang dibawa oleh dua orang kepada rasul untuk diselesaikan. Namun, peradilan yang dipraktekkan rasul pada masa hidupnya masih dilakukan dengan sangat sederhana. Belum ada tempat khusus, untuk melakukan peradilan seperti dewasa ini.

Kekuasaan peradilan (*qadhā'iyah*) yang dipraktekkan oleh nabi pun, pada awalnya belum dipisahkan dengan dua kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Pada masa ini, semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat di tangan beliau. Setelah rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara, dilanjutkan oleh Abu bakar. Namun, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, tetap belum ada perubahan yang berarti. Karena, ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu di tangannya, sama seperti pada masa Rasulullah Saw. Walaupun, pada saat ini beliau sudah mengangkat beberapa sahabat untuk membantunya dalam

³⁴Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyashah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, <https://ejournal.iainbengkuli.ac.id/index.php/alimarah/articel/view/i448>.

menjalankan pemerintahan. Khalifah pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah ‘Umar bin Khattab. ‘Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *Sulṭah al-Tasyri’iyyah* (lembaga legislatif), *Sulṭah al-Tanfīziyyah* (lembaga eksekutif) dan *Sulṭah al-Qaḍhā’iyyah* (lembaga yudikatif).

Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa ‘Umar. Pada dasarnya, disebabkan oleh Wilayah Islam yang terus mengalami perluasan di berbagai daerah. Oleh karenanya, ‘Umar pada saat itu harus membenahi sistem pemerintahan yang telah dijalankan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ‘Umar mengangkat beberapa sahabat senior untuk memberikan masukan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Para sahabat inilah, yang kemudian menjadi anggota majelis *al-Syūrā* (*tasyri’iyyah*).

Jadi dalam hal ini, majelis *al-Syūrā* berfungsi sebagai teman bermusyawarah atau pemberi nasihat untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan ditetapkan. Untuk tugas dari kekuasaan *tanfīziyyah* ‘Umar sendiri yang menjalankannya. Namun, dengan dibantu oleh gubernur di beberapa daerah yang beliau angkat. Adapun kekuasaan yudikatif (*qaḍhā’iyyah*) mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif (*tanfīziyyah*). Hal ini dipertegas oleh ‘Umar dengan mengangkat beberapa hakim untuk menjalankan kekuasaan ini. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain itu, mereka juga diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan peradilan yang bebas serta mandiri.³⁵

Di antara hakim yang diangkat ‘Umar bin khattab adalah Abu Darda’ sebagai hakim di Madinah (hakim pusat). Untuk hakim daerah, beliau mengangkat Syuraih untuk daerah Basrah. Sedangkan untuk Kufah beliau mengangkat Abu Musa Al-Asy’ari dan ‘Usman bin Qais untuk daerah Mesir. Walaupun

³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 64-66.

para hakim tersebut, baik pusat maupun daerah diberikan kewenangan yang luas. Namun, pada masa ini mereka hanya menangani perkara dalam bidang perdata saja. Hal ini karena, untuk masalah pidana ‘Umar sendiri yang mengurusnya secara langsung.³⁶

Sejak khalifah ‘Umar memisahkan kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīziyyah*) dengan kekuasaan kehakiman (*sulṭah qaḍhā’iyyah*). Banyak instruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Salah satunya adalah surat Khalifah ‘Umar, untuk Abu Musa Al Asy’ari atau yang dikenal dengan Risalah *Al-qaḍhā’*. Adapun risalah tersebut berisi tentang kewajiban adanya *qaḍhā’*, pokok penyelesaian perkara, asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Serta, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara peradilannya.³⁷

Kemudian, untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Beliau juga mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal dan *jinâyah* lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, khalifah ‘Umarlah pertama kali yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan dalam Islam. Walaupun secara sekilas, tampak bahwa pemisahan kekuasaan pada masa ‘Umar sama dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu di abad modern.

Namun, jika dianalisis lebih dalam lagi, maka dapat kita temui beberapa perbedaan. Pertama, jika dalam Islam terdapat semacam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut, dibangun dengan sendirinya berdasarkan sejarah yang dipraktikkan pada masa dahulu bukan berdasarkan teori. Sedangkan, untuk trias politica Montesquieu, merupakan sebuah teori yang sengaja diciptakan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kondisi yang dialami dan diamatinya pada saat

³⁶ *Ibid*, 71.

³⁷ Abdul Malik, “Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- Qadha Umar Bin Khattab,” *Jurnal Ar Risalah JISH*, Volume 13 Nomor 1 (Januari 2013): 10, <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/42>.

itu. Kedua, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang terdapat dalam teori trias politica. Islam hanya mengenal pemisahan fungsi kekuasaan Akan tetapi, wewenang dari khalifah atau kepala negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan.³⁸

Menurut Rifyal Ka'bah. Pada masa kepemimpinan al-khulafā' alRāsyidūn kekuasaan eksekutif, yudikatif dan eksekutif juga cenderung dipegang oleh kepala negara atau pemerintah. Salah satu contohnya, penggunaan kata hakim (*qāḍi*) dalam Islam mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu sebagai pemerintah kedua, sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara (*qāḍi*). Berdasarkan hal tersebut, Rifyal Ka'bah menggambarkan. Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa klasik lebih tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), seperti dikemukakan oleh Montesquieu.³⁹

Peneliti sendiri juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rifyal Ka'bah. Hal ini karena, walaupun pada masa kekhalifahan 'Umar khususnya. Secara tidak langsung, dapat kita jumpai adanya lembaga legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfi'ziyyah*) dan yudikatif (*qaḍhā'iyah*). Bahkan, secara sengaja kekuasaan kehakiman (*qaḍhā'iyah*) tersebut dibuat terpisah, berdiri sendiri, bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun. Namun, pada dasarnya tetap khalifah (kepala negara), memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi peradilan tersebut. Karena, dalam Islam tugas *qāḍi* merupakan tugas dari seorang khalifah itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan, dalam Islam tidak dikenal teori pemisahan kekuasaan. Dimana, antar lembaga kekuasaan tersebut benar-benar berdiri sendiri sebagaimana dikemukakan

³⁸M. Syamsuddin, "Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika," *Jurnal Hukum Dan Politik*, Volume 9 Nomor 1 (Mei 2018): 55–56, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1413>.

³⁹Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 73.

oleh Montesquieu. Adapun kemudian, dasar hukum ketiga adanya peradilan dalam Islam adalah berdasarkan *ijma'*. Semua ahli *fiqih (fuqaha')* menjelaskan di dalam kitabnya. Bahwa, adanya peradilan (*siyāsah qadhā'iyah*) merupakan sebuah kesepakatan ulama (*ijma'*) yang didasarkan ketentuannya kepada nash AlQur'an dan Sunnah.

5. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam

Prinsip-prinsip peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh al-Islam wa adilatuh* adalah sebagai berikut:

1. Tuduhan harus dipandang oleh para *qādi* (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Karena, sistem peradilan Islam mengutamakan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman dalam masyarakat.
2. Berpegang teguh pada hukum Islam (*syari'at*), yaitu berupa aturan-aturan yang telah Allah Swt tetapkan.
3. Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
4. Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.
5. Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan
 - b. Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara

- c. *Mahkum bihi*, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh *qāḍi* untuk dipenuhi oleh tertuduh (tergugat)
 - d. *Mahkum 'alaih*, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau bisa juga disebut sebagai si terhukum
 - e. *Mahkum lahu*, yaitu yang menggugat suatu perkara.
6. Keputusan yang diambil oleh *qāḍi* harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti, kesaksian, ikrar, sumpah dan *qarina*. Seorang *qāḍi* tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
 7. Keputusan yang diambil harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, dipadukan dengan *ijtihad* yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.
 8. Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadapan dengan hukum.
 9. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama.
 10. Hakim dalam Islam merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam *syari'at*. Dalam sistem peradilan Islam, tidak terdapat birokrasi yang sulit. Oleh karenanya, dalam penetapan suatu hukum tidak boleh diperlambat. Kecuali, ada hal lain yang mengharuskannya.⁴⁰

Seorang hakim pengadilan harus punya keberanian bukan hanya menjadi corong undang-undang tapi harus bisa menemukan Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan,

⁴⁰ Mulia Sari, "Analisis *Siyāsah Qaḍhā'iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 29.

dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah swt. Seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak hanya melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret yang diciptakan dengan putusannya (*judge made law*).

Putusan hakim adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau di dalam masyarakat.⁴¹

6. Fungsi *Siyāsah Qadhā'iyah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Fungsi peradilan (*qadhā'iyah*) pada dasarnya adalah untuk memutus sengketa yang terjadi dalam kehidupan demokrasi negara modern.⁴² Oleh karenanya, dengan adanya lembaga peradilan (*qadhā'iyah*). Diharapkan, dapat terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui tegaknya hukum. Pembentukan lembaga peradilan dalam *siyāsah*, dimaksudkan untuk merealisasikan penegakan hukum ditengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat dengan mudah mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dibidang penegakan dan perlindungan hukum di dalam suatu negara.⁴³ Adapun prinsip hakim dalam *al-maslahah al-mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal berdasarkan pertimbangan dapat merealisasikan kebaikan atau

⁴¹ zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13 Nomor 1 (Juni 2020): 10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyyah/index>.

⁴² *Ibid*, 30.

⁴³ *Ibid*, 34.

menjauhikan keburukan bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal, maka seharusnya serasi dengan tujuan syariah dalam proses menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, serta tidak terdapat petunjuk syara' yang menjelaskannya. Adapun, tujuan adanya lembaga peradilan dalam Islam.⁴⁴ Merupakan salah satu upaya, hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan (sengketa) dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam bernegara. Baik itu, menyangkut persoalan perdata, pidana maupun masalah kenegaraan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok *Siyāsah qadhā'iyah* (lembaga peradilan) adalah sebagai berikut:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum
- c. Menciptakan amal makruf nahi mungkar
- d. Melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat dan
- e. Menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat.⁴⁵

B. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

⁴⁴ Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra Mahmudin Buyamin "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2022): 4, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyyah/index>.

⁴⁵ *Ibid*, 38.

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁶

Hakim dalam pemeriksaan perkara memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian yaitu tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa ataupun fakta yang diajukan itu memang benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁷

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁸

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

⁴⁷ *Ibid*, 141.

⁴⁸ *Ibid*, 142.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁹ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁴⁹ Ibid, 142.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁵⁰ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.

Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁵¹ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam dalam menimbang dan memutus suatu perkara

⁵⁰ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),94.

⁵¹ Ibid, 95.

prinsipnya berpedoman dan juga berpatoka pada regulasi yang berlaku, tetapi seorang hakim tidak hanya menimbang dan memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tekstual dan teoritis an sich tetapi juga memperhatikan persoalan-persoalan kogret lainnya yang terdapat pada sebuah perkara, yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya.⁵²

3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁵³

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di

⁵² Nurul Huda dan Jayusman “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA. Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14 Nomor 2 (Desember 2021): 268–269, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyyah/index>.

⁵³ Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana”, Bandung, Alumni, 1986, 74.

penggunaan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Teori Keseimbangan Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

⁵⁴ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum", Jakarta, Sinar Grafika, 2010, 102.

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:⁵⁵

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

C. Teori Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Salah satu fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya, dan menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman. Kemudian apabila dilihat aturan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan

⁵⁵ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, "Pengantar dalam Hukum Indonesia", Jakarta, Sinar Harapan, 1980, 204.

Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa tata usaha negara didefinisikan sebagai administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi)
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembaliserta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁵⁶

Fungsi Peradilan TataUsaha Negara adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan akibat dikeluarkan maupun tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara.⁵⁷ Dalam menyelenggarakan Pemilu secara langsung

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha.

⁵⁷ Much. Anam Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), 15.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu mengeluarkan dua jenis keputusan. *Pertama*, keputusan dalam proses Pemilu. *Kedua*, keputusan terkait hasil Pemilu. Keputusan dalam proses Pemilu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak dimulainya tahapan Pemilu sampai dengan tahapan pemungutan suara dengan bahasa yang lebih sederhana, keputusan dalam proses Pemilu adalah seluruh jenis keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu diluar keputusan terkait hasil Pemilu. Sedangkan keputusan terkait hasil Pemilu adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara untuk tiap-tiap peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif DPRRI, DPRD)Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden).⁵⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengkategorikan keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil Pemilu bukanlah objek sengketa tata usaha Negara Sebagai bagian dari Pemilu, keputusan-keputusan Komisi pemilihan umum terkait hasil pemilihan umum langsung memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata usaha Negara. Peradilan TataUsaha Negarat tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan umum secara langsung. Di luar keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan umum secara langsung yang memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketanya.⁵⁹ Kecepatan pemeriksaan di persidangan penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid*, 16.

⁵⁹ *Ibid*, 17.

- a. Tanpa harus mengurangi keakuratan hakim dalam menggali fakta-fakta untuk memperkuat keyakinan dalam menyusun putusan
- b. Jaminan putusan dapat dieksekusi/dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilu terdiri dari dua cara yaitu secara langsung yaitu melalui pengadilan dan secara tidak langsung yaitu melalui upaya administratif.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa keputusan tata usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administrative terlebih dahulu, maka dapat digunakan prosedur gugatan ke pengadilan tata usaha Negara. Dalam hal digunakan upaya peradilan, maka segi penilaian Hakim terhadap Keputusan TUN di dasarkan aspek *rechtmatigheid* (aspek legalitasnya) saja.⁶⁰

Sementara upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (*administratiefberoep*) tertuang dalam Pasal 48 yang meliputi keberatan administrasi dan banding adminitrasi. Apabila upaya penyelesaian sengketa tata usaha Negara hanya disediakan upaya administrasi yang keberatan administrasi maka apabila masih belum puas maka selanjutnya menempuh jalur pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena proses penyelesaian sengketa keberatan administrasi tidak sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama, sedangkan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan jalur banding adminitrasi maka apabila belum puas, maka proses pencarian

⁶⁰Grace, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Jurnal Intelektual*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2019): 10, <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/584/438>.

keadilannya selanjutnya langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena proses penyelesaian banding administrasi setingkat dengan proses penyelesaian Sengketa pengadilan tingkat pertama (PTUN).⁶¹

Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ada beberapa hal terkait sengketa proses Pemilu, diantaranya Pasal 466 yang menjelaskan bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, serta Pasal 470 Ayat 1 sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.⁶²

D. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Berdasarkan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau “legal standing” untuk mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ini langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶³ Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PKPI telah mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dengan KPU RI. Namun Keputusan

⁶¹ *Ibid*, 11.

⁶² Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁶³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bawaslu Nomor 012/PS-REG2/BAWASLU/II/2018 tanggal 6 Maret 2018 telah menolak keberatan-keberatan yang diajukan PKPI terhadap Putusan KPU RI dan dengan demikian sungguh tidak memuaskan PKPI.

Dengan selesainya seluruh upaya administratif di Bawaslu, maka selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;⁶⁴ Bahwa oleh karena Putusan Bawaslu mengenai sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu bukan merupakan putusan final sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka PKPI yang merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan KPU RI “dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan Tata Usaha Negara”.

Selanjutnya norma Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.⁶⁵ Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu sebagaimana di atur dalam UU Pemilu, ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan:

⁶⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁶⁵ Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Temtang Pemilu.

1. Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum memutus
2. Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan⁶⁶

Meskipun UU Pemilu sudah melimitasi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara terkait permasalahan hukum pemilu, namun dalam perkembangannya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengadili sengketa proses pemilu, tetapi lebih luas, Pengadilan Tata Usaha Negara menguji putusan DKPP perihal pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Adapun sudut pandang dalam menilai sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yakni dari sudut pandang doktrin dan normatif. Ditinjau dari sudut pandang doktrin, menurut Van der Pot, sebagaimana dikutip oleh Tjandra, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni:

1. Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat oleh alat (organ) yang berwenang (bevoegd) untuk membuatnya.
2. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak tersebut tidak boleh mengandung kekurangan yuridis yakni tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan.
3. Keputusan Tata Usaha Negara harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan cara atau prosedur pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara itu, manakalah cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
4. Isi dan tujuan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Terhadap seluruh fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim akan menguji dari segi yuridis (*rechtmatigeheid*) karena

⁶⁶Maulana Hasan, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia" (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020), 96.

setiap tindakan pejabat tata usaha negara/KPU RI harus berdasarkan asas legalitas atau asas *rechmatigheid van bestuur* yaitu setiap tindakan pemerintahan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bersesuaian dengan Asas Asas Umum pemerintahan yang baik, KTUN selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Berisi ketentuan bahwa asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan yang berlaku, keputusan dalam setiap kebijakan.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara Asas yang merupakan sebuah landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan.
3. Asas keterbukaan Asas yang memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, dan jujur.
4. Asas proporsionalitas Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
5. Asas profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas akuntabilitas Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

yang dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁶⁷



⁶⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Afandi, Priyan. “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif.” Universitas Lampung, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Anam Rifai, much, “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah” Universitas Brawijaya, 2018.
- Hamzah, Andi, KUHP dan KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasa.” *Journal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778> .
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Dani, Umar. “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 406. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kedudukan+pengadilan+tata+usaha+negara&oq=#d=gs_qabs&t=1662694677804&u=%23p%3DYhW75eK_vzUJ.
- Dian Saputrii. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi

Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.” Skripsi, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin jambi, 2021.

Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Frenki. “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 34. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540>

Zain, Faizi “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Gafar, Abdullah. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.

Grace. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Jurnal Intelektual* 1, no. 2 (2019): 10. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/584/438>.

Gunawan, Hendra. “Sistem Peradilan Islam.” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (2019): 94. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/1766/1521>.

Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7.

Hidayat, Eko. “Kapabilitas Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” *Jurnal Asas* 9, no. 1 (2017): 96. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1217>

- Hasan, Maulana, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia” Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.
- Huda, Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Illahi, Beni Kurnia. “Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu.” *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 87–97. <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/59>.
- Imamsyah, zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13 no 1 (2020): 1-20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaityyah/index>.
- Indiharto. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: CV Mulia Sari, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- J, Moloeng Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra Mahmudin Buyamin “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 no 1 (2022): 4, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaityyah/index>.
- Khairudin. “Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia.” *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic*

Family Law Volume 1, no. Nomor 1 (2020): 7.

- Koenti, Agus Muhammad Yasin and Ishviati J. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilu.” *Jurnal Hukum Prada* 5, no. 1 (2001): 55–71. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1006/790>.
- M. Syamsuddin. “Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika.” *Jurnal Hukum Dan Politik* 9, no. 1 (2018): 55–56. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1413>.
- Majar Ibnu Syarif, Khammi Zada. *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*,. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Malik, Abdul. “Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- Qadha Umar Bin Khattab.” *Jurnal Ar Risalah JISH* 13, no. 1 (2013): 10. <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/42>.
- Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Maulana Hasan. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia.” Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.
- Muhammad Salama Madkur. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Tri Prasetyo, M. Bagus, “Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (studi Putusan Nomor :242/G/SPPU/2018/PTUNJKT.” Universitas Jendral Soedirman, 2021.
- Arto, Mukti Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- “Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,”
n.d.
- Pasal 467 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu (n.d.).
- Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
(n.d.).
- Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
(n.d.).
- Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
(n.d.).
- Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
(n.d.).
- Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu (n.d.).
- Pasal 94 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu (n.d.).
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih (n.d).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan
Tata Usaha Negara (n.d.).
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam
Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding
Management, 2019.
- Rifai, Much. Anam. “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa
Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah.” Universitas Brawijaya, 2018.
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Rifyandrix, Rivaldo, “Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” Universitas Andalas Padang, 2020.
- Sari, Mulia. “Analisis Siyāsah Qadhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Setiawan, Hari. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Siregar, Khoiruddin Manahan. “Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 86. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/111/95>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: 2015),115.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Tjandra, W. Riawan. “Pergeseran Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Atas Penetapan Parpol Peserta Pemilu.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 164. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/111/95>.
- Ulfa Yurannisa. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha (n.d.).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (n.d.).

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).

Utrecht, E an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

Wery Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017).

Widodo, Titik Triwulan T and smu Gunadi. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yanti, Herma. "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2014): 76. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/126/112>.